



## **WALIKOTA CILEGON**

- Yth.
1. Pemberi Layanan Bidang Kesehatan
  2. Pengguna Layanan Bidang Kesehatan
  3. Seluruh Masyarakat Kota Cilegon

### **SURAT EDARAN**

Nomor : 1210 Tahun 2025

#### **TENTANG**

#### **LARANGAN PENYUAPAN/ GRATIFIKASI/PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)**

#### **DI SEKTOR KESEHATAN**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya tindakan korupsi di sektor kesehatan, dengan ini mengimbau kepada seluruh Pemberi Layanan Bidang Kesehatan, Pengguna Layanan Bidang Kesehatan dan Masyarakat Kota Cilegon untuk :

1. Tidak melakukan tindakan penyuapan/ gratifikasi dan pungutan liar (pungli) di sektor kesehatan.
2. Melakukan pengawasan dan pengendalian tindakan penyuapan/ gratifikasi dan pungutan liar (pungli) di sektor kesehatan.
3. Melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum jika terjadi penyuapan/ gratifikasi dan pungutan liar (pungli) di sektor kesehatan, untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Cilegon  
Pada tanggal 26 Juni 2025

